



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 38 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PUPUK
KEPADA KELOMPOKTANI YANG BERSUMBER DARI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perwujudan visi dan misi pemerintah daerah untuk membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berkeadilan, maka salah satu bentuk upaya nyata pemerintah daerah dalam peningkatan produktivitas sektor pertanian adalah dengan memberikan bantuan pupuk kepada kelompokktani;
- b. bahwa agar pengelolaan penyaluran bantuan pupuk kepada kelompokktani daerah dapat berjalan optimal, perlu ditetapkan Pedoman Penyaluran Bantuan Pupuk Kepada Kelompokktani Yang Bersumber Dari Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019 dimaksud melalui Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pupuk Kepada Kelompokktani Yang Bersumber Dari Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani Dan Gabungan Kelompok tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
25. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019;
26. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PUPUK KEPADA KELOMPOKTANI YANG BERSUMBER DARI BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah adalah Walikota Gunungsitoli dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- (2) Walikota adalah Walikota Gunungsitoli;
- (3) Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli;
- (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah yang selanjutnya disebut BPKPD Kota Gunungsitoli;
- (5) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli;
- (6) Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli;

- (7) Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
- (8) Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
- (9) Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian;
- (10) Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi yang selanjutnya disebut HET pupuk bersubsidi adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
- (11) Nilai HET pupuk bersubsidi adalah nilai harga yang ditetapkan setiap tahunnya melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Gunungsitoli pada tahun anggaran berkenaan.
- (12) Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan;
- (13) Kelompok tani adalah kumpulan petani atau pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
- (14) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada atau penyalur pupuk;
- (15) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota Gunungsitoli;
- (16) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (17) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

- (18) Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
- (19) Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
- (20) Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
- (21) Verifikasi dokumen adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran proposal bantuan pupuk yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas;
- (22) Verifikasi lapangan adalah kegiatan pengecekan kesiapan lahan, luas lahan, kalender tanam kelompok tani pemohon bantuan pupuk oleh tim yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas;
- (23) Validasi adalah pengesahan terhadap hasil verifikasi dokumen dan lapangan oleh tim yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas;
- (24) Rekomendasi adalah pengajuan daftar calon kelompok tani penerima bantuan pupuk berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dibuat dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyaluran bantuan pupuk kepada kelompok tani.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani tanaman padi dalam rangka ketahanan pangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi;

- (1) Kelompok tani penerima bantuan pupuk;
- (2) Bantuan pupuk.

BAB IV
KELOMPOKTANI PENERIMA BANTUAN PUPUK
Pasal 4

- (1) Kelompokktani calon penerima bantuan pupuk harus memenuhi persyaratan:
 - a) Persyaratan administrasi;
 - b) Persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a) terdiri dari :
 - a. Kelompokktani telah terdaftar dalam database Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian pada Kementerian Pertanian;
 - b. Surat Keterangan keaktifan kelompokktani dari Lurah/Kepala Desa;
 - c. RDKK tahun 2019;
 - d. Anggota Kelompokktani memiliki Kartu Tanda Penduduk domisili di wilayah kota Gunungsitoli.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b) terdiri dari :
 - a. Setiap anggota kelompokktani memiliki luas lahan maksimal 1 (satu) hektar dan berada dalam 1 (satu) hamparan/kawasan;
 - b. Tanaman yang diusahakan adalah tanaman padi;
 - c. Varietas yang digunakan adalah varietas unggul.
- (2) Tanaman padi terdiri dari :
 - a. Padi Sawah Irigasi dan Non Irigasi;
 - b. Padi Sawah varietas Inbrida dan hibrida.

BAB V
BANTUAN PUPUK
Pasal 5

- (1) Bantuan Pupuk kepada kelompokktani diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan seluruhnya oleh kelompokktani untuk membeli pupuk.
- (3) Pupuk sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa:
 - a. Urea;
 - b. NPK;
- (4) Bantuan Pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (5) Jumlah Bantuan pupuk disesuaikan dengan alokasi ketersediaan bantuan pupuk dan anggaran.
- (6) Bantuan Pupuk yang diterima kelompokktani hanya satu kali musim tanam dalam satu tahun.

BAB VI
KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN PUPUK

Pasal 6

- (1) Kelompok tani penerima bantuan pupuk memiliki kewajiban yaitu:
 - a. Melengkapi berkas persyaratan sebagai kelompok tani penerima bantuan;
 - b. Mengalokasikan dan menggunakan bantuan pupuk sesuai dengan peruntukkan bantuan;
 - c. Membuat laporan tertulis kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Kelompok tani melalui pengurus secara kolektif melakukan penyesuaian pupuk kepada kios pengecer pupuk resmi dan selanjutnya pengurus mendistribusikan alokasi pupuk tersebut kepada anggota yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan pupuk berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan pupuk kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penerima bantuan pupuk bertanggung jawab secara formal dan materil penggunaan bantuan yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban penerima bantuan pupuk, meliputi :
 - a. Laporan penggunaan;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan pupuk yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal dan RDKK yang telah disetujui;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
SUMBER PEMBIAYAAN BANTUAN PUPUK

Pasal 8

Bantuan Pupuk kepada kelompok tani sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja sosial, objek belanja bantuan sosial kepada masyarakat dan rincian objek belanja bantuan pupuk kepada kelompok tani pada

BAB VIII

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PUPUK

Bagian Kesatu

Mekanisme Penetapan Kelompok tani

Penerima Bantuan Pupuk

Pasal 9

- (1) Adanya usulan tertulis dari kelompok tani dalam bentuk proposal dengan melampirkan persyaratan penerima bantuan pupuk sebagaimana disebut pada pasal 4 ayat (2) dan (3).
- (2) Berdasarkan usulan tertulis sebagaimana pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim dan hasilnya dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi untuk seterusnya disampaikan kepada Kepala Dinas untuk merekomendasikan penerima bantuan pupuk kepada Walikota.
- (3) Walikota menetapkan kelompok tani penerima bantuan pupuk berdasarkan rekomendasi dinas.

Bagian Kedua

Mekanisme Pembayaran Bantuan Pupuk Kepada

Kelompok tani Penerima Bantuan

Pasal 10

- (1) Kelompok tani sebagai penerima bantuan pupuk mengajukan permintaan pencairan bantuan pupuk kepada Walikota cq. Kepala Badan selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Walikota tentang Penerima bantuan pupuk;
 - c. Proposal yang telah diverifikasi dan validasi dari Dinas terkait;
 - d. Daftar Kelompok tani yang tertuang dalam database simluhtan Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
 - e. Rekomendasi dari Dinas;
 - f. Rekening BRI Cabang Gunungsitoli yang masih aktif atas nama kelompok tani;
 - g. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap kelompok tani serta dicantumkan nama lengkap ketua kelompok tani;
 - h. Pakta integritas/Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja bermaterai;

- i. KTP pengurus atas nama Ketua/
Sekretaris/Bendahara Kelompok tani .
2. Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP-LS;
3. Setelah SPP-LS dan Dokumen pendukungnya lengkap,
maka PPKD menerbitkan SPM;
4. Setelah SPM diterbitkan, selanjutnya kuasa BUD
menerbitkan SP2D.

Bagian Ketiga
Proses Pencairan Dana Bantuan Pupuk
Pasal 11

- (1) PPKD melakukan transfer dana ke rekening kelompok tani penerima bantuan pupuk sesuai dengan surat permintaan pembayaran.
- (2) Pencairan dana dari rekening kelompok tani berdasarkan rekomendasi pencairan dana dari Dinas.
- (3) Pembayaran pupuk bantuan kepada Kios pengecer resmi dilakukan setelah bantuan pupuk diterima oleh kelompok tani dan disertai bukti tagihan oleh Kios Pengecer Resmi.

BAB IX
SISTEM PENGAWASAN, PELAPORAN DAN SANKSI
Pasal 12

- (1) KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran bantuan pupuk.
- (2) KPPP wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran bantuan pupuk sampai ke kelompok tani kepada Walikota setiap bulan berkenaan.

Pasal 13

Setiap pelanggaran yang didapat dalam proses pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penerima bantuan Pupuk yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis dan/atau penundaan/penghentian pencairan/penyaluran bantuan yang diberikan secara bertahap, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Walikota menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN

Pasal 15

- (1) Ketentuan yang mengakibatkan beban keuangan daerah, dianggarkan paling lambat 1 (satu) tahun anggaran setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang terkait petunjuk pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 12 Agustus 2019

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002